

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji seberapa besar pengaruh risiko perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Variabel risiko perusahaan diproksikan pada karakteristik perusahaan sedangkan untuk variabel *corporate governance* diproksikan pada dewan komisaris independen. Dalam pengujiannya, penulis menggunakan perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022 sebagai sampel penelitian yang berjumlah 199 perusahaan. Berdasarkan hasil analisis pengujian melalui software statistik *Econometric Views (Eviews)* versi 9, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Proksi penghindaran pajak yang digunakan adalah *current ETR* yang mana konsepnya berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Ketika penghindaran pajak semakin tinggi maka *current ETR* akan semakin rendah dan berpengaruh negatif. Pemimpin perusahaan yang berkarakter *risk taker* akan berusaha memaksimalkan pendapatannya dengan mengambil keputusan yang berani untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Hal ini dilakukan agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun dengan adanya hutang perusahaan, besaran pajak perusahaan akan berkurang melalui penambahan beban bunga. Akan tetapi jika semakin besar nilai hutang yang dimiliki, dikhawatirkan perusahaan tidak dapat menutupi semua hutang

beserta bunganya. Dampaknya, keberlangsungan hidup perusahaan akan terancam. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan lebih baik menggunakan aset perusahaan apabila masih bisa menutupi semua kebutuhan operasional perusahaan dibandingkan menggunakan dana dari pihak eksternal.

3. *Corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara risiko perusahaan dengan penghindaran pajak. *Corporate governance* yang diprosikan dalam dewan komisaris independen tidak mampu mencegah terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan. Meskipun proporsi dewan komisaris independen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, namun keberadaannya yang tidak menjalankan fungsi secara efektif tidak dapat mengendalikan sikap pemimpin perusahaan yang berkarakter *risk taker* dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.
4. *Corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen merupakan proksi dari *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini. Kehadiran dewan komisaris independen tidak dapat mencegah perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak melalui pendanaan dari pihak eksternal. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen tidak menjalankan perannya secara efektif sehingga, semua keputusan berada ditangan manajemen perusahaan.

## 5.2 Keterbatasan

Dari 759 perusahaan non sektor keuangan pada bursa efek Indonesia yang dijadikan sebagai populasi penelitian ini, hanya 199 perusahaan saja yang dapat dijadikan sampel penelitian. Banyak perusahaan yang harus dieliminasi dari sampel yang disebabkan karena terdapat data yang tidak lengkap dan kriteria yang tidak sesuai. Salah satunya yaitu bagi perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam pelaporan keuangannya akan dieliminasi dari sampel penelitian. Sehingga hasil penelitian tidak dapat mengeneralisasi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu risiko perusahaan dan *leverage* dengan

tambahan variabel moderasi yaitu *corporate governance*. Sedangkan masih banyak aspek lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Penelitian ini juga menerapkan sistem transformasi data pada variabel penghindaran pajak. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan data karena rentang data yang terlalu besar.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis akan memberikan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan proksi lain dalam penghindaran pajak seperti *cash ETR*, *book tax difference*, dan *GAAP ETR*. Hal ini bertujuan agar hasil pengukuran penghindaran pajak tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang *current ETR* seperti pada penelitian ini.
2. Untuk variabel *leverage* , penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat ukur lain seperti *debt to equity ratio* dan *debt to capital ratio*. Karena dalam penelitian ini *leverage* diukur melalui *debt to asset ratio* menyatakan hasil bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor perusahaan yang ada dibursa efek indonesia agar populasi dan sampel lebih beragam. Dan untuk kriteria sampelnya bisa menggunakan mata uang asing sebagai pelaporan keuangannya. Sehingga, hasil penelitian akan lebih tergeneralisasi.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai perantara untuk melakukan penghindaran pajak. Variabel lain yang dapat digunakan seperti koneksi politik, kompensasi rugi fiskal, *free cash flow* dan proksi dari *corporate governance* yang lain. Selain itu, bisa dilakukan penambahan periode penelitian agar hasil penelitian lebih akurat.